

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, penulis menarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. a. Kendala eksternal yang dominan dihadapi yaitu kurangnya penggalangan jaringan kerja (*network*) atau koordinasi yang lebih baik dengan perangkat pemerintah mulai dari tingkat Desa hingga Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Cukai, Badan Pertahanan Nasional, Kepolisian, Lembaga Perbankan dan lembaga-lembaga swasta agar tim penagihan dapat memiliki banyak bekal untuk melakukan langkah dan meningkatkan kinerjanya, juga memperoleh bantuan dan dukungan dari pihak-pihak tersebut dalam melakukan tindakan penagihan aktif.
- b. Kendala Internal yang paling dominan dihadapi yaitu masalah kurangnya koordinasi antar seksi terutama dengan seksi PPh Badan, seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh, Seksi PPN dalam hal Wajib Pajak diperiksa untuk suatu tahun pajak yang seharusnya pemeriksa di tiap seksi tersebut memberikan data ke seksi Penagihan mengenai Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak dan Daftar Harta Penanggung Pajak, serta Nomor Rekening Wajib Pajak. Dengan adanya nomor rekening Wajib Pajak, jurusita pajak akan lebih mudah untuk melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak sampai Wajib Pajak/Penanggung Pajak tersebut melunasi tunggakannya. Selain itu penyediaan sarana komputer dan petugas pajak baru sangat penting untuk dilakukan mengingat besarnya jumlah Wajib Pajak dan semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak di KPP Depok.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Depok dalam mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak di antaranya:

- melakukan koordinasi yang lebih baik antar seksi, terutama dengan Seksi PPh Badan, Seksi PPN dan Seksi PPh Pasal 21 (Pemotongan/Pemungutan) atau dengan pemeriksa pajak agar Seksi Penagihan mempunyai data lengkap mengenai kondisi harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
- Jurusita pajak melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak yang memiliki tunggakan pajak.
- Meningkatkan penggalangan jaringan kerja (*network*) atau berkoordinasi dengan lebih baik dengan perangkat pemerintah mulai dari tingkat Desa hingga Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Cukai, Badan Pertahanan Nasional, Kepolisian, Lembaga Perbankan dan lembaga-lembaga swasta.
- Meningkatkan penyuluhan kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban kenegaraannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan pajak.
- Pengadministrasian yang lebih tertib dengan cara penertiban berkas-berkas yang ada di seksi Penagihan maupun seksi-seksi terkait lainnya.
- Pemutahiran data Wajib Pajak dilakukan secara kontinu dan berkala baik secara komputerisasi (SIP) maupun secara manual (pengadministrasian berkas) serta melakukan koordinasi dengan Pusat PDIP (Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- Peningkatan sarana dan prasarana berupa penambahan komputer dan petugas pajak serta penyediaan akses internet untuk mempermudah petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya.
- Melakukan program penyegaran , *in-house training* ataupun pemberian penghargaan kepada Jurusita Pajak yang berprestasi.
- Dalam hal pendaftaran Wajib Pajak baru, perlu dilakukan penelitian lapangan agar alamat yang diberikan oleh Wajib Pajak dapat dibuktikan kebenarannya (tidak fiktif).

## B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam mengatasi kendala Penagihan Pajak yaitu :

1. Menurut peneliti, sebaiknya pada saat pendaftaran NPWP perlu dilakukan penelitian lapangan agar bisa dibuktikan keberadaannya (tidak fiktif). Jadi, penelitian lapangan merupakan prasyarat utama agar calon Wajib Pajak nantinya tidak menyalahgunakan NPWP tersebut untuk tujuan lain.
2. Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk membuat Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak dan Daftar Harta Kekayaan Penanggung Pajak serta mencantumkan Nomor Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam laporannya. Hal ini sangat diperlukan dalam upaya mencapai keberhasilan jurusita pajak dalam melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
3. Diperlukan adanya pemberian informasi atau opini oleh pemeriksa pajak mengenai visibilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan. Hal ini akan membantu dalam memberikan prioritas terhadap pelaksanaan tugas penagihan pajak.
4. Peningkatan sosialisasi perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat dengan kemasan yang menarik agar Wajib Pajak tertarik untuk menghadiri sosialisasi tersebut, misalnya dengan adanya pemberian *door prize* kepada Wajib Pajak yang dapat menjawab pertanyaan seputar perpajakan atau bekerjasama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan acara yang menarik dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
5. Adanya pembenahan sistem jaringan SIP (Sistem Informasi Perpajakan) secara nasional sehingga data tunggakan pajak yang akurat dapat diperoleh dengan mudah dan memperluas akses jaringan, seperti penyediaan internet untuk mempermudah petugas pajak memperoleh data Wajib Pajak dari instansi lain.